

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara ialah sebuah organisasi yang memiliki pemerintahan dan wilayah kekuasaan atau teritorial. Menurut Prof. Mr. R. Kranenburg, Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan menurut Prof. Logemann, Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa (Soehino 1980, 141-145).

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” sehingga setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum, menjamin di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga-lembaga negara. Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kekuasaan semata.

Sejarah dan perkembangan masyarakat di setiap negara memiliki perbedaan, sehingga pemahaman serta unsur-unsur negara hukum yang dianut pun tidak selalu sama. Perbedaan ini memunculkan berbagai bentuk negara hukum, seperti Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam), hingga Negara Hukum Pancasila, yang masing-masing memiliki landasan pemikiran dan ciri khas tersendiri. Sampai saat ini, konsep negara hukum terus mengalami perkembangan seiring dinamika sosial, politik, dan filosofis di berbagai negara (Atok 2016, 4).

Menurut Azhary, meskipun konsep Negara Hukum Indonesia yang pernah dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen sangat berkaitan dengan konsep *rechtsstaat* atau negara hukum Eropa Kontinental, namun sebenarnya Indonesia tidak menganut tipe *rechtsstaat*. Demikian

pula, Negara Hukum Indonesia juga bukan merupakan tipe rule of law, meskipun beberapa unsur dari rechtsstaat maupun rule of law dapat ditemukan dalam sistem Negara Hukum Indonesia (Azhary 1995, 97-98). Selanjutnya azhary menyebutkan ciri-ciri Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah adanya hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, menganut kebebasan beragama dalam arti positif, atheisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang, menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan.

Negara hukum pada dasarnya dibangun atas empat syarat utama agar dapat disebut sebagai negara hukum, yaitu: pertama, negara tersebut didirikan dan dijalankan berdasarkan konstitusi; kedua, setiap kebijakan negara dilaksanakan secara transparan dan akuntabel kepada publik; ketiga, terdapat jaminan atas kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen; dan keempat, perlindungan hak asasi manusia dijamin sepenuhnya oleh negara (Lubis 2019, 18).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, ada tiga belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) untuk mendudukan ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ campuran yang bersifat independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*), transparansi dan kontrol sosial, berketuhanan yang maha esa (Asshiddiqie 2006, 8-16).

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan penegakan hukum. Secara luas, penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement* yang mencakup berbagai kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum, serta

mengambil tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Proses tersebut dapat dilakukan melalui prosedur peradilan maupun melalui mekanisme non-peradilan, seperti arbitrase dan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution) lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang memandang penegakan hukum pada dasarnya adalah penegakan terhadap ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak. Menurutnya, penegakan hukum merupakan upaya untuk mengubah ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang konkret (Setiadi 2018, 3-4). Secara sederhana Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (law enforcement) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut (Ansori 2017, 150).

Dalam menegakkan norma-norma hukum tersebut, demi tercapainya kepuasan masyarakat terhadap rasa keadilan adanya konsep penegakan hukum progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Mukhidin 2014, 265).

Sistem penegakan hukum di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga dan peraturan perundang-undangan yang bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Menurut Petrus Hardana, di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dengan hadirnya UU Advokat, empat pilar tersebut bertambah satu. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan juga mendukung upaya penegakan hukum, seperti UUD

1945, undang-undang hak asasi manusia, dan ketentuan hukum terkait lainnya (Hukumonline, 2025).

Dalam realisasinya konsep ini memandang bahwa aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Harus melakukan reformasi paradigma dari berfikir hukum tekstual ke hukum progresif. Agar aparat penegak hukum tidak menjadi robot pelaksana produk perundang-undangan, sebab penegakan hukum tidak bisa dilakukan hanya sebatas formalistik dan prosedural semata. Makanya Hukum progresif adalah sebuah konsep hukum yang tidak terkukung kepada konsep teks Undang-Undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (Ansori 2017, 154-155).

Dalam pandangan siyasah qadhaiyah, penegakan hukum yang mengedepannya keadilan menjadi tujuan dari sebuah hukum syara' (Hukum Allah SWT). Hal tersebut secara tersirat sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-Ma'idah [5]:8).

Mengedepankan keadilan merupakan prinsip yang harus diutamakan dalam islam, karena keadilan menjadi prinsip yang dijunjung dalam ajaran islam. Begitupun dalam siyasah qadhaiyah (peradilan) dalam islam, melihat sejarahnya khalifah umar bin khattab pernah memutuskan hukum yang progresif. Dimana Hatib bin Abi Balta'ah ketahuan mencuri seekor unta milik seorang pria asal Muzainah, umar tidak menghukumnya dengan potong

tangan yang seharusnya sesuai dengan hukum had dalam jinayat. Akan tetapi, menghukumnya dengan membayar dua kali lipat harga unta yang dimiliki orang Muzainah itu. Keputusan Umar tersebut disebabkan Hatib bin Abi Balta'ah melakukan pencurian karena terpaksa sebab mereka sudah kelaparan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sehingga Umar tidak menggunakan hukuman had yang secara formalitas seharusnya ditegakkan, akan tetapi Umar memandang substansi dari kejadian tersebut dengan berdalilkan surah Al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ
غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Baqarah [2]:173) (Rizqa, 2024).

Melihat peristiwa demikian secara konseptual adanya kesamaan dalam penegakan hukum yang dilakukan Umar dengan penegakan hukum progresif, yang dimana mengedepankan substansi hukum dibandingkan hukum tektualnya saja, sehingga penegakan hukum yang dijalankan menciptakan rasa kepuasan masyarakat terhadap keadilan. Walaupun dalam konsep Islam penegakan had (hak Allah) harus dilaksanakan akan tetapi adanya keringan dalam kondisi dan situasi tertentu yang masuk dalam kategori dharuriah, sedangkan dalam penegakan hukum progresif mengedepankan rasa keadilan masyarakat tanpa pengecualian situasi dan kondisi yang tergolong darurat.

Hakim merupakan pilar utama penegakan hukum karena putusannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berbicara mengenai penegakan hukum, dalam perkara tindak pidana perpajakan pada Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN PdG, terdakwa Supriandi selaku Direktur PT. Supra Andalas Energy didakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan tuntutan pidana

penjara 2 tahun 6 bulan serta denda lebih dari Rp.1,4 Miliar. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 18 saksi dan berbagai dokumen perpajakan sebagai alat bukti, majelis hakim menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum progresif, karena hakim tidak semata-mata bertumpu pada banyaknya alat bukti yang diajukan, tetapi menilai secara substansial terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, sehingga putusan tersebut dipandang sebagai upaya menemukan keadilan substantif.

Keputusan ini menimbulkan berbagai pandangan terkait bagaimana hakim melakukan penegakan hukum progresif dalam perkara ini, sebab dengan penerapan penegakan hukum progresif akan menciptakan rasa keadilan dikarenakan hakim dituntun mencari fakta-fakta hukum dan tidak harus berpatokan terhadap undang-undang saja. Jika hakim hanya berdasarkan kepada undang-undang saja maka hakim menjadi corong undang-undang, akan tetapi sebaliknya hakim dianggap tau akan hukum sehingga hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum dan mencari fakta-fakta hukum demi menegakan hukum yang progresif.

Melihat dimanika persoalan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg menarik untuk dikaji sebagai objek penelitian, bagaimana menganalisis penegakan hukum progresif dalam putusan nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg berdasarkan perspektif siyasah qadhaiyah. Dengan mengkaji putusan nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait bagaimana peran hakim dalam melakukan penegakan hukum progresif demi menciptakan rasa keadilan masyarakat dan sebagai menjalankan amanat UUD 1945.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penulisan penelitian merumuskan masalah adalah hal yang sangat penting agar penelitian dapat dilaksanakan dengan jelas. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, bahwasannya yang akan diteliti yaitu:

Bagaimana Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Progresif: Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg Perspektif Siyash Qadhaiyah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum progresif dalam putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg?
- 1.3.2 Bagaimana pengaruh perspektif siyasah qadhaiyah (politik peradilan) dalam penegakan hukum Progresif terhadap Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum progresif dalam putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg
- 1.4.2 Untuk memahami pengaruh perspektif siyasah qadhaiyah (politik peradilan) dalam penegakan hukum Progresif terhadap Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN PDG

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberi kegunaan baik secara Teoritis maupun Praktis.

- 1.5.1 Signifikasi Teoritis Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum di indonesia.
- 1.5.2 Secara Praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca serta menjadi referensi tambahan bagi yang berminat dalam permasalahan yang berhubungan dengan Tinjauan pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum di Indonesia serta pengaruh dari prinsip-prinsip dalam siayash qadhaiyah.

1.6 Studi Literatur

Pembahasan mengenai Analisis Penegakan Hukum Progresif Dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg Berdasarkan Perspektif Siyash Qadhaiyah. Dengan mengkaji objek putusan nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg bukanlah sebuah hal yang baru, akan tetapi hal tersebut dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang juga meneliti mengenai hukum Progresif. Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat ini, maka penulis melakukan pencarian di internet dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan hasil penelitian tersebut:

- 1.6.1 Eko Hartoyo (2022), Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul Tesis, *"Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif"*. Tesis ini membahas penegakan hukum dalam putusan hakim pada perkara pidana yang berkeadilan, dilihat dari dua pandangan yaitu positivisme hukum dan hukum progresif, serta implikasi putusan hakim berdasarkan kedua pandangan tersebut dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Kedua penelitian ini sama-sama menempatkan posisi hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Meskipun penelitian ini memiliki cara pandang yang sama, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar yaitu penelitian Eko Hartoyo bersifat konseptual dengan membandingkan secara umum pandangan positivisme hukum dan hukum progresif dalam putusan hakim perkara pidana, serta menelaah implikasi teoritis terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis pertimbangan hakim secara konkret dalam putusan nomor 97/pid.sus/2023/pn.pdg, dengan menguraikan bagaimana hakim mempertimbangkan faktor formil dan faktor materiil serta menggali kebenaran yang substantis dalam memutus perkara perpajakan,

sehingga penelitian penulis tidak hanya mengkaji secara teoritis tetapi juga mencari keadilan yang substantis.

- 1.6.2 Erma Ariefiani (2024), Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul Tesis, *"Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep hukum positif dalam putusan hakim cenderung hanya berfokus pada bunyi undang-undang dan belum mampu mewujudkan kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum, bahkan dianggap jauh dari keadilan berdasar nilai masyarakat, implementasi pendekatan hukum progresif sangat tergantung pada tipologi hakim progresif dan kualitas sumber daya manusia, serta memiliki kelemahan pada penggunaan fakta sosial sebagai ukuran kebenaran. Penelitian Erma Ariefiani memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan hukum progresif dalam menilai putusan hakim. Penelitian Erma Ariefiani juga berbeda dengan fokus penelitian penulis yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam satu putusan dengan melihat secara sistematis dari pertimbangan formil dan materiil yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan penelitian Erma Ariefiani berfokus pada urgensi penegakan hukum progresif secara konseptual dan umum dengan faktor tipologi hakim progresif dan kualitas sumber daya manusia sebagai penentu keberhasilan penerapan hukum progresif dalam putusan pidana.

- 1.6.3 Alva Dio Rayfindratama (2023) Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara dengan penelitian berjudul *"Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan"*. Penelitian ini membahas terkait asas dalam peran hakim Hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia novit*), sehingga hakim harus memberikan pertimbangan yg memadai sehingga bisa diterima masyarakat baik bagi semua rakyat maupun yg berperkaran. persamaan penelitian alva dengan penelitian penulis

yaitu peran hakim atas kebebasan dalam sebuah putusan. perbedaannya yaitu penelitian alva berfokus pada aspek kebebasan hakim dalam sebuah putusan sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran hakim pada suatu putusan yang progresif lalu menganalisisnya dengan siyash qadhaiyah.

1.6.4 Najmi Arif (2024), mahasiswa Program Studi Hukum Pidana, fakultas Hukum di Universitas Ekasakti Padang, dengan judul skripsi “*Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi A De Charge Terhadap Putusan Hakim Terkait Lepasnya Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg)*”. Penelitian ini menganalisis kekuatan pembuktian saksi *a de charge* terhadap putusan hakim terkait lepasnya terdakwa tindak pidana perpajakan pada Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg. saksi *a de charge* dihadirkan untuk melemahkan atau mematahkan dakwaan dari penuntut umum sehingga dapat meringankan terdakwa dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan Hakim berdasarkan kekuatan pembuktian saksi *a de charge* terhadap putusan hakim terkait lepasnya terdakwa tindak pidana perpajakan pada Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Berbeda perspektif yaitu penelitian penulis menggunakan perspektif qadhai'yah dalam menganalisis peran hakim dalam menetapkan putusan sedangkan skripsi Najmi tidak menggunakan perspektif dalam menganalisisnya hanya normatif dalam putusan tersebut.

1.6.5 Muhammad Akbar (2023), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Datokarama, Jurnal Studi Ilmu Syari'ah dan Hukum dengan judul “*Kebebasan Hakim dalam Melahirkan Putusan Progresif*”. Artikel ini membahas kebebasan dan kemandirian hakim dalam melahirkan putusan hukum yang progresif, dengan menekankan bahwa hakim tidak cukup hanya menerapkan hukum secara tekstual dan prosedural, tetapi juga harus berorientasi pada keadilan substantif. Pembahasan ini difokuskan pada syarat-syarat yang harus dimiliki hakim agar mampu

menghasilkan putusan progresif, yaitu independensi, integritas moral dan etika, transparansi dan akuntabilitas, adanya pengawasan, serta kemampuan intelektual dan profesionalitas. Artikel ini menegaskan bahwa hakim harus berpijak pada hukum progresif, yakni hukum yang tidak hanya melihat aturan secara normatif dan formal, tetapi juga berani melakukan penemuan hukum dan terobosan yang tetap berlandaskan hukum, kebenaran, dan keadilan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak sekadar legalistik, melainkan benar-benar mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan dengan penelitian saya ialah artikel Muhammad Akbar lebih fokus pada kebebasan dan kemandirian hakim secara konseptual dan normatif dalam melahirkan putusan progresif dengan menekankan syarat-syarat yang harus dimiliki hakim seperti independensi, integritas moral, dan sistem pengawasannya.

- 1.6.6 Ridel Theofilus Sengkey, dkk (2023) Universitas Negeri Manado, Jurnal Hukum Progresif, dengan penelitian berjudul *"Analisis Yuridis Terhadap Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum"*. Penelitian ini membahas terkait kebebasan hakim dalam sebuah putusan pada konteks perkara pidana, dimana kebebasan ini bukan suatu hal yg ada secara tiba-tiba melainkan lahir dari sistem hukum sehingga hakim memiliki kekuasaan tersebut. Persamaan penelitian Ridel dkk dengan penelitian penulis yaitu terkait peran hakim. Perbedaannya yaitu penelitian Ridel dkk berfokus mengkaji peran hakim dari aspek yuridisnya, sedangkan penelitian penulis berfokus mengkaji peran hakim pada suatu putusan yang progresif lalu menggunakan perspektif siyasah qadhaiyah.

Jadi dari semuanya penelitian diatas memiliki beberapa kemiripan, akan tetapi untuk menghindari kesamaan dalam penelitian maka ada beberapa perbedaan penelitian saya dengan penelitian diatas. Secara menyeluruh perbedaan tersebut yaitu perbedaan objek penelitian, fokus dalam penelitian,

perspektif yang digunakan dalam mengailisis suatu fenomena sosial yang terjadi.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Penegakan Hukum Progresif

a. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie 2008, 1).

Adanya dua sisi yang bisa tinjau dalam penegakan hukum yaitu tinjauan dari sudut subjek dan objeknya. Penegakan hukum, jika dilihat dari siapa yang melakukannya, dapat dilakukan oleh berbagai pihak (subjek) secara luas maupun terbatas. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Setiap orang yang menaati atau tidak menaati aturan hukum berarti telah menegakkan hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu yang bertugas memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Jika diperlukan, aparat ini juga memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan.

Sedangkan dilihat dari sisi objek atau aspek hukumnya, pengertian penegakan hukum juga dapat dipahami dalam dua makna, yaitu luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan dalam pengertian sempitnya, penegakan hukum hanya fokus pada peraturan perundang-undangan yang bersifat formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai usaha untuk menjadikan hukum baik dalam pengertian formal yang sempit maupun materiil yang luas sebagai pedoman dalam setiap tindakan hukum.

Usaha ini dilakukan oleh para subjek hukum yang terlibat maupun oleh aparat penegak hukum yang secara resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang, dengan tujuan memastikan norma-norma hukum yang berlaku dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Hukum Progresif

Gagasan Hukum Progresif muncul sebagai reaksi atas “kegagalan” hukum Indonesia yang didominasi doktrin positivisme dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut bisa dilihat setidaknya gejalanya Pada tahun 1970-an ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari social engineering ke dark engineering karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Dari sudut teori, maka hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan mengarah pada tradisi sociological jurisprudence. Jadi sebenarnya konsep hukum progresif bersentuhan, dipengaruhi beberapa teori hukum yang telah mendahuluinya, antara lain:

- 1) Konsep hukum responsif (responsive law) yang selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri;
- 2) Legal realism;
- 3) Freirerechtslehre;
- 4) Critical legal studies

Sekalipun hukum progresif bersama aliran-aliran hukum tersebut mengkritik doktrin hukum positif, namun hukum progresif sebenarnya tidak anti terhadap keberadaan sistem hukum positif. Menjalankan hukum secara progresif tidak semata-mata berpijak pada *rule and logic* namun juga *rule and behavior*.

c. Aparatur Penegak Hukum

Aparat penegak hukum mencakup baik lembaga penegak hukum maupun individu yang menjalankan tugas penegakan hukum. Dalam pengertian sempitnya, aparatur tersebut meliputi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, hingga petugas masyarakat. Setiap aparat dan lembaga terkait memiliki peran dalam berbagai tahapan, seperti pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penyelidikan, pembuktian, pemberian hukuman, penerapan sanksi, serta upaya masyarakat atau resosialisasi terhadap terpidana.

Dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi proses tersebut yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya (Asshiddiqie 2008, 3) .

1.7.2 Peran Hakim dalam Memutuskan Perkara

a. Pengertian Putusan

Putusan atau yang sering disebut juga dengan putusan pengadilan merupakan ketetapan dari seorang hakim terhadap suatu perkara yang ditanganinya, dimana ketetapan ini berisi kepastian hukum bagi pihak yang berperkara. Menurut Basiq Djalil, penetapan ialah hasil dari pemikiran hakim, baik melalui *ijtihad*, *ittiba'* (mengikuti) pendapat mazhab tertentu, atau berdasarkan aturan yang mengharuskannya memutuskan sesuai undang-undang atau mazhab tertentu (Djalil 2012, 79).

Dalam konteks peradilan, putusan pengadilan ialah suatu keputusan yang dibuat secara tertulis oleh seorang hakim yang merupakan pejabat negara yang berwenang dalam menyelesaikan suatu perkara yang diberikan oleh undang-undang. Sebelum menetapkan putusan hakim terlebih dahulu bermusyawarah dengan hakim lainnya, dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dapat dipahami dalam konteks peradilan zaman sekarang ini baik perkara pidana maupun perkara perdata ataupun lainnya, biasanya hakim itu berjumlah lebih dari satu orang yang berjumlah ganjil. Akan tetapi, dalam kondisi dan situasi tertentu, hakim dapat menetapkan putusan sendiri. Secara umum, hakim harus bermusyawarah agar putusan yang ditetapkan benar-benar adil.

b. Prinsip-Prinsip Hakim

Prinsip hakim merupakan suatu dasar perilaku bagi seorang hakim dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pedoman ini sangat penting bagi lembaga peradilan untuk mengatur hakim agar putusan

yang dihasilkan benar-benar berlandaskan keadilan dan kepastian hakim. Berikut beberapa prinsip hakim:

1) Berperilaku adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

2) Berperilaku jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil.

3) Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

4) Bersikap mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5) Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

6) Bertanggung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7) Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

8) Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

9) Berperilaku rendah hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

10) Bersikap profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas (Samsudin 2024, 106-162).

1.7.3 Siyasah Qadhaiyah

a. Pengertian Siyasah Qadhaiyah

Siyāsah qaḍhā'iyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu siyāsah dan qaḍhā'iyyah. Kata siyāsah, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu سياسة - يسوس - ساس. Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan (Djazuli 2003, 25) . Siyāsah juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah (Ramadhan 2019, 6) Adapun, secara terminologi siyāsah

adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan).

Kemudian, kata *qaḍhā'iyyah* secara bahasa berasal dari kata *qaḍhā'* yang artinya putus atau selesai (Madkur 1993, 19). Kata *qaḍhā'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qāḍi* atau hakim (Ash Shiddieqy 1997, 33). Jadi *siyāsah qaḍhā'iyyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman atau peradilan (Sari et all 2023, 20)

b. Prinsip-Prinsip Peradilan Islam

Adapaun prinsip-prinsip dari peradilan islam secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Tuduhan harus dipandang oleh para *qāḍi* (hakim) secara objektif tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hal ini, merupakan suatu kewajiban dalam Islam.
- 2) Berpegang teguh pada hukum Islam (*syari'at*), yaitu berupa aturanaturan yang telah Allah Swt tetapkan.
- 3) Merasa ada pengawasan dari Allah Swt, sehingga dalam memeriksa dan memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.
- 4) Tujuan pengolahan (penetapan) suatu hukum adalah untuk mencari keridhaan Allah Swt. (Sulistiani 2021, 7-8).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Muhaimin 2020, 29). Dimana peneliti mengkaji mengenai peran

hakim dalam penegakan hukum progresif terhadap putusan nomor 97/pid.sus/2023/pn pdg perspektif siyasah qadhaiyah.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga merupakan data yang siap pakai atau siap saji (Hosna 2021, 352), karenanya yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.

1.8.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, didalam penelitian ini bahan hukum yang mengikatnya yaitu putusan nomor 97/pid.sus/2023/pn pdg. Serta peraturan pelaksana secara vertikal yang sesuai dengan hirarki perundang-undangan indonesia maupun peraturan hukum secara horizontal yang sesuai dengan penelitian ini.

1.8.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berupa bahan yang dapat memperkuat penjelasan terhadap bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu buku-buku berkaitan dengan hukum progresif dan Siyasah Qadhaiyah, seperti:

- a. Buku “Membedah Hukum Progresif” karya Satjipto Rahardjo.
- b. Buku “Penegakkan Hukum Progresif” karya Satjipto Rahardjo.
- c. Buku “Al-Mughni Jilid 15 Terjemahan المغني” karya Ibnu Qudamah.
- d. Buku “Bidayatul Mujtahid Jilid 2 Terjemahan بداية المجتهد ونهاية المقتصد” karya Ibnu Rusyd.

Serta buku-buku lain yang berkaitan dengan Fiqh Siyasah Qadhaiyah. Selain itu juga buku buku berkaitan Hukum Progresif dan Peran Hakim, Jurnal-Jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini baik secara penelusuran di internet maupun kepustakaan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang di bahas (Dewata 2010, 157). Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dari perpustakaan dan secara digital.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) secara kualitatif. Analisis isi dipahami sebagai teknik penelitian untuk menarik inferensi yang valid dan dapat direplikasi dari teks dengan memperhatikan konteksnya (Krippendorff 2004, 18). Dalam penelitian ini, teks yang dianalisis adalah Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg beserta pertimbangan hukum hakim didalamnya. Kemudian mengelompokkan pertimbangan hakim berdasarkan aspek yang diteliti, serta menafsirkannya menggunakan kerangka siyasah qadha'iyah. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-kualitatif dalam bentuk uraian sistematis yang menjelaskan makna, kecenderungan, dan relevansi pertimbangan hakim terhadap konsep siyasah qadha'iyah, sehingga tidak menggunakan perhitungan angka, melainkan penjelasan analitis yang kontekstual dan argumentatif.